



PUTUSAN

Nomor : 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta

Hal. 1 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 04 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 29-10-1988 setelah akad nikah Termohon mengucapkan Sighat taklik talak;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami isPILdan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta tanggal 15 Februari 1989, sekarang berusia 25 tahun lebih 4 bulan;
 2. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 10 Februari 1993, sekarang berusia 21 tahun lebih 4 bulan;
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sumatra Utara. Selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah Tugas di Yogyakarta dan tinggal di Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, selama kurang lebih 14 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di mess Kota Yogyakarta sampai dengan sekarang. Sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama dengan lamat sebagaimana tersebut diatas sampai dengan saat ini;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PIL, yakni Pemohon mengetahui hal tersebut dari seorang perempuan yang datang menemui Pemohon dan mengatakan jika suami perempuan tersebut berhubungan dengan Termohon. Hal tersebut langsung ditanyakan kepada Termohon, dan Termohon mengakui jika benar ada hubungan dengan sdr. PIL;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya terjadi pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di mess dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras menyelesaikan perselisihan tersebut dengan meminta bantuan Propos yang diperiksa oleh Sdr. -, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana Pemohon harapkan;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Hal. 3 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara patut yaitu dengan relaas panggilan sidang nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk relaas panggilan tanggal 16 Juni 2014 untuk sidang tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 untuk sidang tanggal 07 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor - tanggal 24 Februari 2012 bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalorejo, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 29 Oktober 1988 bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Persetujuan Ijin Cerai atas nama Pemohon dikeluarkan Komandan, nomor - tanggal 30 Mei 2014, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ketika Pemohon masih di Karangwaru, jarak rumah saksi dengan tempat kediaman Pemohon lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON juga bertetangga sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isPILmenikah pada tahun 1988 di Tegalorejo;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di asrama di Medan, selanjutnya sembilan tahun kemudian Pemohon dan

Hal. 5 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat kediaman di rumah milik Pemohon dan Termohon di Karangwaru;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu anak pertama sudah bekerja sebagai tentara di Bandung sedangkan anak kedua telah berumur 21 tahun kadang ikut Pemohon terkadang ikut Termohon;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah tentara sedangkan Termohon adalah penjual makanan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak lebih kurang pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi ketahui dari mendengar langsung ketika lewat di depan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ada hubungan khusus dengan pria lain bernama PIL hal tersebut diketahui karena Termohon dan PIL sering bertemu ketika PIL bermain bulutangkis di dekat Masjid bahkan Termohon sering memberi uang kepada PIL;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 4 tahun, yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat kediaman di mess di Lempuyangan sedangkan Termohon tetap bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Karangwaru;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 29 tahun yang lalu ketika Pemohon masih di Karangwaru;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON juga bertetangga sampai dengan sekarang;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isPILmenikah pada tahun 1988 di Tegalrejo;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di asrama di Medan, selanjutnya sembilan tahun kemudian Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik Pemohon dan Termohon di Karangwaru;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu anak pertama sudah bekerja sebagai tentara sedangkan anak kedua telah berumur 21 tahun;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah tentara sedangkan Termohon adalah penjual makanan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak lebih kurang pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi ketahui dari cerita tetangga dan cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 7 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ada hubungan khusus (selingkuh) dengan pria lain bernama Tri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 4 tahun, yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat kediaman di mess di Lempuyangan sedangkan Termohon tetap bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Karangwaru;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon terakhir dilakukan 2 tahun yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan bukti surat P-2, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dengan Termohon dinyatakan secara in persona mempunyai legal standing / kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa asli Surat Persetujuan Ijin Cerai atas nama Pemohon dikeluarkan Komandan , nomor - tanggal 30 Mei 2014, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

Hal. 9 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PIL, yakni Pemohon mengetahui hal tersebut dari seorang perempuan yang datang menemui Pemohon dan mengatakan jika suami perempuan tersebut berhubungan dengan Termohon. Hal tersebut langsung ditanyakan kepada Termohon, dan Termohon mengakui jika benar ada hubungan dengan saudara PIL;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat kediaman di mess dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tegalgrejo Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1988;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun di asrama di Kodam I/BB Medan Sumatera Utara, selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat kediaman selama lebih kurang 14 tahun di rumah Pemohon dan Termohon di Blunyahrejo;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ada hubungan khusus dengan pria lain bernama PIL bahkan Termohon mengakui hubungan tersebut;
- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal. 11 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk keduanya akan kumpul kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. MULAWARMAN, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum serta Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu DESKA PITRAH, SH, MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Drs. MULAWARMAN, SH, MH

Hal. 13 dari 14 hal.Pts. No 0358/Pdt.G/2014/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Hakim Anggota II

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH
Panitera Pengganti

DESKA PITRAH, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 60.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon	:Rp. 150.000,-
5. Redaksi	:Rp. 5.000,-
6. Meterai	:Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah	<hr/> :Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)